

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

LEGALITAS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH : PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Revanda Bangun, Muhammad Arifin, Ida Nadirah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: revanda.umsu@gmail.com

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai perwujudan filosofi pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagaimana termaktub pada Alinea Keempat Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi “memajukan kesejahteraan umum”, dalam perjalanannya kerap sekali menuai masalah wanprestasi yang berujung pada sengketa hukum yang tidak berkesudahan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis, sekaligus mengetahui Legalitas alternatif penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah dilihat dari persepektif hukum ekonomi syariah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang berbasis pada sumber data bahan hukum sekunder. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada prinsipnya, penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan pendekatan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 18 tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi : mediasi, konsiliasi dan arbitrase telah sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa menurut Hukum Ekonomi Syariah yang berdasarkan Tradisi Islam Klasik, yaitu Al Sulh (*Perdamaian*) dan *Tahkim* (arbitrase). Namun dalam implementasinya, hakim mediator kerap sekali mengabaikan penegasan unsur – unsur Al Sulh (*Perdamaian*) dan *Tahkim* (arbitrase) sebagaimana disebutkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Ini yang membuat proses penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan alternatif penyelesaian sengketa menemui jalan buntu.

Kata Kunci: Legalitas, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) oleh pemerintah merupakan motor penting dalam menggerakkan pembangunan suatu negara dalam rangka meningkatkan

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

kesejahteraan masyarakatnya. Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah dimaksud sebagai upaya perwujudan Alinea ke empat Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu “.....memajukan kesejahteraan umum,”, dalam perjalanannya, kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia banyak menuai masalah sengketa/perselisihan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (2023) mencatat registrasi sengketa PBJ pada tahun 2017 sebanyak 1.086 kasus, meningkat menjadi sebanyak 1.266 kasus pada tahun 2018, lalu meningkat lagi menjadi 1.421 kasus pada tahun 2019 dan terus meningkat menjadi 1.429 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2021 registrasi sengketa PBJ di Indonesia mengalami penurunan menjadi 1.265 kasus. Sengketa PBJ yang diselesaikan melalui putusan PTUN pada tahun 2017 sebanyak 1.799 kasus, turun menjadi pada tahun 2018 sebanyak 1.459 kasus, meningkat menjadi 1.523 kasus pada tahun 2019, lalu kembali turun pada tahun 2020 sebanyak 1.513 kasus dan terus turun hingga akhir tahun 2021 sebanyak 1.484 kasus. Survei lebih lanjut yang dilakukan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hingga penulisan artikel proceeding ini, menunjukkan hampir 80% penggugat maupun tergugat perkara PBJ yang disidangkan di (Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melakukan banding ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Kasasi putusan PTTUN ke Mahkamah Agung. Ini artinya sengketa PBJ yang diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan belum memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Proses yang dilalui bertele-tele dan memakan waktu yang cukup panjang dan masih menjadi fenomena yang terus terjadi dan tidak henti-hentinya menarik diperbincangkan, dan diteliti secara akademis. Penyelesaian sengketa kontrak PBJ melalui jalur non litigasi dengan pendekatan alternatif penyelesaian sengketa (APS) menjadi sangat urgen dikedepankan sebagai *win-win solution* dalam memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaat hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Pancasila sebagaimana diterangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi filosofi bangsa dan ideologi Negara Republik Indonesia, merupakan *Grundnorm* (norma dasar) bagi seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila terdapat landasan filosofis adanya musyawarah mufakat sebagai pilar utama semua peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Per-LKPP) Nomor 18 tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Secara sosiologis, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa bukanlah hal baru dalam nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang berjiwa kooperatif dan kompromi dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hukum di Indonesia dikenal hukum adat yang salah satu menjadi dasar dari hukum nasional. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional. Alasan kultur bagi eksistensi di Indonesia tampaknya lebih kuat

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

dibandingkan alasan ketidakefisienan proses peradilan dalam menangani sengketa.

Priyatna (2014) menyatakan bahwa APS merupakan serangkaian praktek dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar Pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa, mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional, mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak di bawa ke pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dewasa ini banyak diminati karena ketidakpuasan terhadap upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Prosedurnya singkat dan langsung masuk ke pokok perkara dan masalah, penekanan biaya dan waktu, dengan asumsi kendali masih berada di tangan para pihak, pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan upaya menarik suatu sengketa dari wilayah publik ke wilayah privat. Dalam APS, penyelesaian sengketa yang dilakukan bersifat informal, yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian pendek, biaya ringan, aturan pembuktian tidak perlu, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, komunikatif dan fokus penyelesaian, hasil yang dituju sama menang, dan bebas emosi dan dendam (Tasmin, 2019).

Mahkamah Agung Republik Indonesia (2000) mengatakan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang dikaitkan dengan peradilan, penerapannya dimanca negara (Amerika Serikat, Australia dan Singapura) telah berhasil menyelesaikan perkara dengan asas, cepat, sederhana dan biaya ringan secara signifikan. Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak melarang para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan lembaga ADR sesuai pula dengan filosofi Pancasila dan kebudayaan Indonesia yang berlandaskan musyawarah mufakat. Karwiyah dan Adinda (2022) mengatakan Jika terjadi sengketa kontrak pengadaan barang/jasa, musyawarah adalah hal yang diutamakan. Apabila belum berhasil, maka dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menciptakan *win-win solution*. Zulfikar (2020) mengatakan penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah perspektif hukum ekonomi syariah dilakukan melalui jalur Non litigasi (Konsultasi, Mediasi dan atau Arbitrase (dalam hal ini Badan Arbitrase Syariah Nasional), sedangkan jalur Litigasi dapat diajukan di Pengadilan dalam hal ini kompetensi absolutnya adalah Pengadilan Agama, melalui gugatan sederhana atau gugatan acara biasa. Arifin (2014) dalam Disertasinya menyimpulkan prinsip pokok arbitrase syariah, yakni: *Pertama*, prinsip ketuhanan. *Kedua*, perjanjian arbitrase menjadi dasar kewenangan arbitrase syariah. *Ketiga*, perdamaian merupakan tujuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah dalam upaya menjaga hubungan silaturahmi di antara para pihak. *Keempat*, arbitrase syariah merupakan sarana penegakan keadilan bagi para pihak. *Kelima*, prinsip itikat baik. *Keenam*, pilihan hukum dapat dilakukan sesuai dengan syariah. *Ketujuh*, putusan arbitrase syariah bersifat final dan mengikat. *Kedelapan*, arbiter berkedudukan netral dan beragama Islam, serta *kesembilan*, prinsip kerahasiaan, *kesepuluh*, prinsip syariah memberi implikasi yang luas bagi pembahasan terhadap prinsip arbitrase dalam hukum Islam.

Sekalipun telah banyak hasil penelitian yang secara empirik normatif membuktikan APS efektif didalam menyelesaikan sengketa bisnis, khususnya dalam hal ini pengadaan barang dan jasa Pemerintah, namun masih banyak juga para pihak yang enggan melakukan APS dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, tidak

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

percaya dan curiga berlebihan (Tasmin, 2019). Untuk itu perlu dilakukan kompilasi nilai-nilai Keislaman didalam proses APS, sehingga para pihak yang bersengketa lebih percayadan tidak curiga yang berlebihan. Ini merupakan ide yang mendasari dilakukannya penelitian ini, dengan judul : “Legalitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah : Persepektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan permasalahan yuridis normatif yang akan dikaji dalam artikel proceeding ini sebagai berikut : “Bagaimana legalitas alternatif penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia menurut hukum ekonomi syariah?”

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2006). Penelitian normatif umumnya berbasis pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut mencakup Peraturan Perundang- undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, karya ilmiah, artikel- artikel, doktrin, wikipedia, hadits dan al-quran, serta dokumen lain yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah (Soekanto & Sri, 2011). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2011). Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode deskriptif kualitatif (Syamsudin, 2007). Bentuk dalam teknik analisis bahan hukumnya adalah *Content Analysis* untuk menunjukkan metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stanfard M. Altschul dalam Priyatna (2014) mengatakan bahwa APS merupakan pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele. Meyer (2012) mengemukakan 3 (tiga) sifat alternatif penyelesaian sengketa : (1) Kolaboratif, yaitu penyelesaian sengketa secara berkolaborasi baik melalui negosiasi langsung para pihak bersengketa maupun melalui mediasi; (2) Mencari sumber persoalan atau akar penyebabnya, dan (3) Mengusahakan kesepakatan yang memenuhi kebutuhan bersama semua pihak bersengketa secara seimbang atau interest based yang terdiri atas *interest based negotiation* dan *interest based mediation*.

Di Indonesia, Alternatif Penyelesaian Sengketa, termasuk mediasi suatu hal yang secara formal relatif baru, namun karena begitu besar urgensinya, hingga kini telah banyak regulasi yang mengatur APS di Indonesia, KUH Perdata Buku Ketiga, Pasal 1851 s/ 1864, Undang-undang No.25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Nasional, yang memberikan mandat untuk mengembangkan *core connected ADR* dengan mendayagunakan Pasal 130 – 131 H.I.R; Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, menggariskan agenda Pembangunan Nasional salah satunya menciptakan Indonesia yang aman dan damai. Untuk itu salah satu arah kebijakannya memantapkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan atau mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, perdamaian dan harmoni dalam masyarakat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002, tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, eks Pasal 130 HIR/154 Rbg; Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-undang No.30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6. Khusus untuk sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, alternatif penyelesaian sengketa di atur dalam Per – LKPP No. 18 Tahun 2018. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Mediasi dan Konsiliasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat, sedangkan lembaga Arbitrase menggunakan prosedur yang lebih formal seperti halnya dalam hukum acara. Penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui LKPP, maka LKPP memiliki kewenangan untuk melakukan a. meminta dokumen; dan/atau b. memanggil dan menghadirkan saksi, pemberi keterangan ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui Sengketa Kontrak Pengadaan yang sedang ditangani Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan (ketentuan Pasal 8 ayat1). LKPP terdiri atas a. Penanggung Jawab Layanan; b. Sekretariat; c. Mediator; d. Konsiliator; dan e. Arbiter (Ketentuan Pasal 9). Mekanisme penyelesaian sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa menurut Pasal 20, 21 dan Pasal 27 Peraturan LKPP No. 18 Tahun 2018, dimulai dari Pengajuan Permohonan, Evaluasi Pendahuluan dan Itikad Baik Melaksanakan Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase.

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait (Anwar, 2010).

Pasal 1338 (1) KUH Perdata menegaskan semua perjanjian yang secara sah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2))

Miru (2013) menegaskan dalam Hukum Kontrak Bernuansa Islam, bahwa pada tahap pelaksanaan perjanjian, jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut wanprestasi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa para pihak dapat dianggap ingkar janji apabila karena

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

kesalahannya;

(1) Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; (2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Munawar (2014) mengatakan alternatif penyelesaian sengketa menurut tradisi Islam klasik, meliputi : *Al Sulh* (Perdamaian) dan *Tahkim* (Arbitrase).

1. Al Sulh (Perdamaian)

Sulh sebenarnya mempunyai konsep yang sama dengan mediasi dan konsiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Per – LKPP No. 18 Tahun 2018, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa dengan jalan damai melalui musyawarah mufakat, yakni para pihak yang bersangkutan duduk bersama mencari solusi akhir dari masalah yang mereka hadapi.

Secara bahasa, “*Sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.

Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa. ayat 126 yang terjemahnya “*Perdamaian itu lebih baik (dari padaperselisihan)*”, QS. Al-Hujurat:9 yang berbunyi : “*“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*”, QS. An-Nisa: 114 yang berbunyi : “*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar*”.

Terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd. Obyek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan yakni *pertama* : berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahterimakan dan bermanfaat, *kedua* : dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap obyek yang sama (Al- Munawar, 2013).

Pelaksanaan perjanjian perdamaian bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Diluar sidang Pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit). Perjanjian perdamaian (*sulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktek di beberapa negara Islam, disebut “*tafawud*” dan “*taufiq*” (*perundingan dan penyesuaian*).

Konsep *sulh* (*perdamaian*) sebagaimana disebutkan dalam berbagai kitab fiqih

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

merupakan satu doktrin utama hukum ekonomi syariah dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan *conditio sine quo non* dalam kehidupan masyarakat manapun.

2. Tahkim (*Arbitrase*)

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah "*tahkim*". Tahkim sendiri berasal dari kata "*hakkama*". Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan "hakam".

Madkur (2013) menyatakan dalam kitab *Al-Qadha Fil Islam* bahwa tahkim secara terminologis berarti mengangkat seseorang atau lebih sebagai wasit atau jurudamai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka selisihkan secara damai. Adapun istilah sekarang tahkim dapat diterjemahkan sebagai arbitrase, dan orang yang bertindak sebagai wasitnya disebut arbiter atau hakam. Dalam literatur lain disebutkan bahwa tahkim adalah menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu dengan lapang. Muhammad (2006) menyebutkan definisi tahkim, yaitu bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Zaidan (2004) pakar hukum Islam berkebangsaan Irak, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *tahkim* adalah pengangkatan atau penunjukan secara suka rela dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percaya untuk menyelesaikan sengketa antara mereka.

Keberadaan arbitrase sebagai forum penyelesaian perselisihan memiliki landasan hukum yang kuat dalam Alquran, Sunnah, maupun kesepakatan Ulama (ijmak). Q.S. An-Nisa (4); 35 mengatakan "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Dalam sunnah terkenal dialog yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan syuraih sebagai bapak juru Damai (*abu al-hakam*). Nabi membenarkan dan menyatakan baiknya perbuatan yang dilakukan syuraih sebagai juru damai dalam menyelesaikan perselisihan yang diajukan kaumnya. Begitu juga peristiwa arbitrase yang terjadi antara Umar bin Khattab dengan seorang penjual kuda (Zamakhsyari, 2013).

Seiring dengan berkembangnya kemajuan zaman dan teknologi dewasa ini, cakupan penyelesaian sengketa melalui *tahkim* yang semula dari perselisihan bidang keluarga telah meluas hingga meliputi bidang perdagangan, peperangan maupun transaksi bisnis lainnya. Proses arbitrase yang terjadi pada masa Nabi dan sahabat-sahabatnya, menjadi inspirator bagi penyelesaian sengketa pada banyak bidang, termasuk pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Per – LKPP No. 18 Tahun 2018 (Pradja, 2012).

PENUTUP

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

A. Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya, penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan pendekatan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 18 tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi : mediasi, konsiliasi dan arbitrase telah sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa menurut Hukum Ekonomi Syariah yang berdasarkan Tradisi Islam Klasik, yaitu : 1) *Al Sulh* (Perdamaian) sebagaimana disebutkan dalam Nisa. ayat 126; QS. Al-Hujurat: 9 dan QS. An-Nisa:

114. *Al Sulh* memiliki konsep yang sama dengan mediasi dan konsiliasi, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa dengan jalan damai melalui musyawarah mufakat. Konsep *sulh* (perdamaian) merupakan *conditio sine quo non* dalam menyelesaikan suatu sengketa, termasuk sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah. 2) *Tahkim* (arbitrase) sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa (4); 35. Keberadaan arbitrase sebagai forum penyelesaian perselisihan memiliki landasan hukum yang kuat dalam Alquran, Sunnah, maupun kesepakatan Ulama (ijmak).

. Sekalipun legalitas penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Tradisi Islam Klasik, namun dalam implementasinya, hakim mediator cenderung menggunakan mekanisme hukum formil dalam Pasal 20, 21 dan Pasal 27 Per – LKPP No. 18 Tahun 2018, dan mengabaikan penegasan norma – norma *Al Sulh* (Perdamaian) dan *Tahkim* (arbitrase). Ini yang membuat kerap sekali membuat proses penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan alternatif penyelesaian sengketa menemui jalan buntu dan berujung pada peradilan umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas direkomendasikan saran, dalam rangka membangun kepercayaan publik, khususnya mitra kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah, hendaknya hakim mediator didalam memediasi penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi mediasi, konsiliasi dan arbitrase sebagaimana di atur dalam mekanisme hukum formil dalam Pasal 20, 21 dan Pasal 27 Per – LKPP No. 18 Tahun 2018, juga mengkompilasi seutuhnya prinsip-prinsip *Al Sulh* (Perdamaian) sebagaimana disebutkan dalam Nisa. ayat 126; QS. Al-Hujurat: 9 dan QS. An-Nisa: 114 serta prinsip

– prinsip *Tahkim* (arbitrase) sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa (4); 35, Sunnah, maupun kesepakatan Ulama (ijmak). Karena pada hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia.

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Daftar

Pustaka

Buku :

Al-Munawar, S. A. H. (2013). *Fikih Hubungan Antara Agama*. Jakarta: Ciputat Press.

Anwar, S. (2010), *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih*

Muamalah. Cetakan Kedua, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Apriansyah, N. (2019). *Laporan Penelitian Tentang Perlindungan Hak Atas Desain Industri Dalam Mendorong Perekonomian*. Jakarta: Rajawali Press.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : BanyuMedia.

Pradja, J. S. (2012), *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia

Madkur, M. S. (2013). *Peradilan Islam*. Edisik Kelima, Cetakan Keemat, Bandung :Bina Ilmu.

Muhammad, A. A. A. F. (2006). *Al-Qadla wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir:Dar al-Fikr.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (2023, January 7). Direktori Putusan

Mahkamah Agung

Republik

Indonesia.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Barang+jasa%22&p_age=4&obf=TANGGAL_PUTUS&obm=asc.

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Meyer, B. (2012). *The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner's Guide*.
Jossey
: Bass Publisher.
- Miru, A. (2013). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Edisi Kesatu, Cetakan Kedua,
Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Priyatna, A.R.H. (2014). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan
Kedua, Jakarta : PT. Fikahati Aneska.
- Soekanto, S., & Sri M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat*.
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja
GrafindoPersada.
- Zaidan, A.K. (2004). *Nidzam Al- Qadla Fi Asy-Syari'at Al-Islamiyah*. Baghdad :
al-amy
- Zamakhshari. (2013). *Teori- teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*,
Bandung: Citapustaka Media Perintis

Jurnal/Makalah/Media Massa:

- Arifin, M. (2014). Prinsip Arbitrase Berbasis Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syariah, *Disertasi*, Medan : Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Karwiyah, F. F. E. & Adinda P. P. (2022). Penerapan Win-Win Solution dalam
Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara
Elektronik Melalui Katalog Elektronik/E-Purchasing. *Rewang Rencang :
Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3 (4), 291-313
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2000). Laporan Penelitian Alternative
Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected
Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkat dengan Pengadilan.
Proyek Penelitian dan Pengembangan, Jakarta : Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
- Tasmin, M. (2019). Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) di Negara
Indonesia. *Jurnal Wasaka Hukum*, 7 (2), 351-386
- Zulfikar, A. A. (2020). Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian
Pengadaan Barang dan Jasapemerintah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Jurnal Widya Pranata Hukum, 2 (1), 1-18

Peraturan Perundang – Undangan :

Al-Quran

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Per-LKPP) Nomor 18 tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002, tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-undang No.25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional

Undang-undang No.30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa